



**DOKUMEN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PUSKESMAS BARUNG BARUNG BALANTAI**

**NAGARI BARUNG BARUNG BALANTAI
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

2019



PEMERINTAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Rohana Kudus Telp. 21000 – 21313 – 22169 – 21509
PAINAN

Painan, 11 Juli 2019

Nomor : 660/ 88 VII/P3K/DLH-PS/2019
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Rekomendasi atas persetujuan Dok. DPLH Kegiatan Puskesmas Barung-Barung Balantai di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan**

Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Pesisir Selatan
di-
Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor : 800/253/KESMAS/KL/III/2019 tanggal 15 Maret 2019, perihal Permohonan Pembahasan Dokumen DPLH dan Izin Lingkungan, bersama ini dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil Evaluasi teknis yang telah dilakukan pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019, maka terhadap Dokumen DPLH untuk Kegiatan Puskesmas Barung-Barung Balantai di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan dengan Luas Lahan 2.400 m² dan Luas Bangunan 2.000 m² Status Puskesmas Rawat Inap secara teknis dapat disetujui.;
2. Dokumen DPLH yang telah disetujui dan mendapatkan legalitas berupa cap final merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat rekomendasi ini, dan menjadi acuan bagi penanggung jawab kegiatan dalam menjalankan kegiatannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Apabila terjadi perubahan lokasi kegiatan, desain dan dimensi terjadi bencana alam dan/atau lainnya yang menyebabkan perubahan lingkungan yang sangat mendasar baik sebelum maupun pada saat pelaksanaan kegiatan, maka penanggung jawab wajib mengajukan perubahan izin lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Sekaitannya dengan dikeluarkannya rekomendasi Dokumen DPLH ini, terhadap Kegiatan Puskesmas Barung-Barung Balantai di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan selaku penanggung Jawab Kegiatan di wajikan untuk:
 - a. Melakukan seluruh ketentuan yang termaktub dalam Dokumen DPLH dan bertanggung jawab sepenuhnya atas pengelolaan dan Pemantauan Dampak lingkungan dari Kegiatan Puskesmas Barung-Barung Balantai di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan.
 - b. Melaporkan pelaksanaan Izin Lingkungan yang tercantum dalam DPLH kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan dan Instansi terkait 6 (enam) bulan sekali terhitung sejak diterbitkannya Surat Rekomendasi.
5. Kegiatan Puskesmas Barung-Barung Balantai di Nagari Barung-Barung Balantai Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan usaha dan/atau usaha kegiatan yang wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, IPLC dan TPS Limbah B3.
6. Pengawasan terhadap Implementasi Dokumen DPLH kegiatan ini, sesuai dengan yang tercantum dalam Dokumen DPLH akan dilakukan oleh Instansi tingkat Provinsi dan instansi terkait Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Rekomendasi ini bukan merupakan izin, namun merupakan persyaratan untuk mengurus izin lingkungan.

Demikianlah disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PESIR SELATAN

DR. JUMSU TRISNO, SP, M.Si
Nip. 19691121 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan (sebagai laporan) di Painan
2. Arsip